

Nomor : 1172/BRIK-VLK/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Bahana Bhumiphala Persada
Jl. Raya Semarang – Pekalongan Km. 59 RT 01/RW 01,
Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Ibu Tanty Widyastuti
- Bapak Yery Dwi Hartono

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Bahana Bhumiphala Persada, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Bahana Bhumiphala Persada adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0030, berlaku dari 9 September 2020 s.d. 8 September 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Bahana Bhumiphala Persada tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Agustus 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan


SOEWARNI